



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 109/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Mr. NGUYEN VAN PHU ;
Tempat lahir : Kien Giang –Vietnam ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/29 April 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Kien Giang – Vietnam/KM.-91375 -yang
sandar didermaga Tempat Pelelangan Ikan
Kijang di Bintan ;
A g a m a : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal CM 91375 TS ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan No.03.29.10/ KP.HIU-006/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan Terdakwa yakni :

1. Penyidik tanggal 31 Maret 2012 No. 039.d/PPNS-KAN/PKJ-Sta.2/PP.550/ III/2012, sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d tanggal 19 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 April 2012 No.B-531/N.10.10/Fd.2/04/2012, sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26 April 2012 No: Print-443/N.10.10/Ft.2/ 04/2012, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 27 April 2012 No.01/ Pen.Pid.Prkn/2012/PN.TPI sejak tanggal 27 April 2012 s/d 16 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 15 Mei 2012 No.01/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.TPI, sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Mei 2012 No.337/ Pen.Pid/2012/PTR sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 109/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juni 2012 No.378/Pen.Pid/2012/PTR sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 23 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Juni 2012 Nomor 109/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2012 No. Reg. Perkara : PDS-02/Ft.2TG.PIN/04/2012 atas nama terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN PHU** selaku Nakhoda Kapal CM 91375 TS pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2012 sekira pukul 11.55 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2012 bertempat di Wilayah perairan Indonesia sekitar perairan pulau Bintan di Laut Cina Selatan Pada Posisi 01',505"LU-104'59,312"BT atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Kapal CM 91375 TS yang dinakhodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK 13 orang dari vietnam memasuki wilayah teritorial perairan Indonesia pada posisi 01',505"LU-104',312"BT melakukan kegiatan penangkapan ikan lalu kegiatan penangkapan ikan tersebut dipergoki oleh kapal pengawas HIU 006 yang sedang berpatroli dan setelah dilakukan pemeriksaan, kapal tersebut dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan kapal tersebut menggunakan alat penangkap jenis pancing Rawai yang berjumlah 1



(satu) unit) dimana cara kerja pancing rawai tersebut adalah mata pancing berjumlah 1000 diberi umpan kemudian diturunkan kelaut lalu kapal berlayar pelan pelan dan setelah 2 sampai 3 jam sekali baru diangkat selain itu didalam palka kapal ditemukan ikan malung dengan jumlah kurang lebih 30 Kg yang rencananya akan dibawa ke vietnam.

- Bahwa selanjutnya Kapal CM 91375 TS dibawa ke Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kijang-Bintan yang dikawal oleh Kapal Pengawas Hiu 006 untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang –undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang –undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN PHU** selaku Nakhoda Kapal CM 91375 TS pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2012 sekira pukul 11.55 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret Tahun 2012 bertempat di Wilayah perairan Indonesia sekitar perairan pulau Bintan di Laut Cina Selatan Pada Posisi 01',505"LU-104',312"BT atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Kapal CM 91375 TS yang dinakhodai oleh terdakwa dengan jumlah ABK 13 orang dari vietnam memasuki wilayah teritorial perairan Indonesia pada posisi 01',505"LU-104',312"BT melakukan kegiatan penangkapan ikan lalu kegiatan penangkapan ikan tersebut dipergoki oleh kapal pengawas HIU 006 yang sedang berpatroli dan setelah dilakukan pemeriksaan, kapal tersebut dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan kapal tersebut menggunakan alat penangkap jenis pancing Rawai yang berjumlah 1 (satu) unit) dimana cara kerja pancing rawai tersebut adalah mata pancing berjumlah 1000 diberi umpan kemudian diturunkan kelaut lalu

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 109/PID.SUS/2012/PTR



kapal berlayar pelan pelan dan setelah 2 sampai 3 jam sekali baru diangkat selain itu didalam palka kapal ditemukan ikan malung dengan jumlah kurang lebih 30 Kg yang rencananya akan dibawa ke vietnam.

- Bahwa selanjutnya Kapal CM 91375 TS dibawa ke Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kijang-Bintan yang dikawal oleh Kapal Pengawas Hiu 006 untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang –undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang –undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDS-02/TG.PIN/Ft.02/04/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa **NGUYEN VAN PHU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang – undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang –undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----
- 2) Menuntut pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) Rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Memerintahkan terdakwa agar terdakwa tetap di tahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Kapal CM 91375 TS
 - GPS Merk ONWA Model KP-32
 - Alat Komunikasi Radio Star
 - Kompas.

Dirampas untuk negara

- Alat Tangkap Ikan Mini Long Line (Rawai)
- Ikan Malung Sebanyak 30 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan



1) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara berikut surat –surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 25 Mei 2012 No.01/Pid.Prkn/2012/PN.TPI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN PHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan: **“Dengan sengaja di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGUYEN VAN PHU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) BULAN;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1(satu) Unit Kapal CM 91375 TS
 - GPS Merk ONWA Model KP-32
 - Alat Komunikasi Radio Star
 - Kompas
 - 1 (satu) set Alat Tangkap Ikan pancing Rawai

Dirampas untuk negara

 - Ikan Malung Sebanyak 30 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 109/PID.SUS/2012/PTR



5. Akta Permintaan Banding Nomor :10/PID.BDG.PRKN/2012/PN.TPI. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 25 Mei 2012 No.01/Pid.Prkn/2012/PN.TPI. yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 ;
6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2012 yang telah diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 Juni 2012,yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2012;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masing-masing tertanggal 31 Mei 2011 baik untuk Penuntut Umum maupun untuk terdakwa tertanggal tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti, akan tetapi tidak sependapat mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 2 tahun yang seharusnya terdakwa mendapat hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera bagi nelayan asing yang hendak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 25 Mei 2012 , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat karena pidana yang dijatuhkan akan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi lain pidana tersebut juga akan dapat dijadikan contoh dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 25 Mei 2012 No.01/Pid.Prkn/2012/PN.TPI haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti;

Mengingat, selain pada pasal 26 (1), pasal 92, Pasal 103 (1), pasal 104 ayat 2 Undang Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang no.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8/1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :.

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 25 Mei 2012 Nomor 01/Pid.Prkn/2012/PN.TPI. atas nama terdakwa NGUYEN VAN PHU yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 09 Juli 2012, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS RADJAWANE,SH. sebagai Hakim Ketua, AGUS HARIYADI, SH MH. Dan TANI GINTING ,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh DIYAH FAJAR SARI., Panitera-pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 109/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUS HARIYADI, SH, MH.

ENOS RADJAWANE, SH.

TANI GINTING, SH. MH.

PANITERA-PENGGANTI;

DIYAH FAJAR SARI.